



**P U T U S A N**  
Nomor 887 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**H. TANI MUHAMMAD YAHYA GINTING SUKA**, bertempat tinggal di Jalan Gurilla Nomor 46 Medan, Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akim Butar-Butar, S.H., Advokat, beralamat di Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n:**

**AHLI WARIS almarhum DAIYAH atau ENCIK DAIYAH** (janda balu almarhum Haji Hasan) dahulu bertempat tinggal di Jalan Perigi. Kemudian berganti nama menjadi Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 712 Medan, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;  
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa almarhumah Daiyah atau Encik

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 887 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daiyah (janda balu dari almarhum Haji Hasan) adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas lebih kurang 19.350 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak dahulu di Jalan Perigi sekarang berganti menjadi Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 712 Medan (eks. Kebun Binatang Medan) yang dimaksudkan dalam Grand Sultan Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919 terdaftar atas nama Encik Daiyah berikut dengan segala sesuatu yang tumbuh, ditanam dan didirikan di atas tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Majid dan Rifin, panjangnya 182,30 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Moncot dan tanah wakaf, panjangnya 205,50 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah T. Ismail, panjangnya 95,50 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Brigadir Jenderal Katamso, panjangnya 104,50 meter;

4. Menyatakan menurut hukum almarhum Daiyah (janda balu dari almarhum haji Hasan) sah berhutang kepada almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty sesuai dengan Surat Hutang Nomor 7 tanggal 3 Juli 1922, dibuat dalam bahasa Belanda, dihadapan Dirk Johan Focquin De Grave, Notaris di Medan dan Terjemahan Surat Hutang Nomor 7 tanggal 3 Juli 1922 diterjemahkan dari Bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia oleh Marah Sutan Nasution, Notaris di Medan tertanggal 22 Mei 1971 dengan segala akibat hukumnya dengan perincian sebagai berikut:

- Hutang pokok sebesar f20.000,00 (dua puluh ribu gulden);
- Bunga hutang sebesar 12% setahun, terhitung sejak tanggal 3 Juli 1922;
- Ongkos-ongkos dan pengeluaran lain;

Dengan memakai jaminan sebidang tanah seluas lebih kurang 19.350 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak dahulu di Jalan Perigi sekarang berganti menjadi Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 712 Medan (eks. Kebun Binatang Medan) yang dimaksudkan dalam Grand Sultan Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 887 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar atas nama Encik Daiyah;

5. Menyatakan almarhumah Daiyah telah melakukan wanprestasi/perbuatan ingkar janji kepada almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty karena tidak melunasi hutang dan seluruh bunga hutangnya kepada almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty;
6. Menyatakan sah menurut hukum bahwa pelunasan hutang almarhumah Daiyah kepada ahli waris almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty dapat diambil dari hasil penjualan sebidang tanah seluas lebih kurang 19.350 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak dahulu di Jalan Perigi sekarang berganti menjadi Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 712 Medan (eks. Kebun Binatang Medan) yang dimaksudkan dalam Grand Sultan Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919 terdaftar atas nama Encik Daiyah dan semua kelebihan atau sisa dari hasil penjualan tanah tersebut menjadi milik ahli waris almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty seperti yang telah disepakati dalam Surat Hutang Nomor 7 tertanggal 3 Juli 1922;
7. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat berhak menjual sebidang tanah seluas lebih kurang 19.350 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak dahulu di Jalan Perigi sekarang berganti menjadi Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 712 Medan (eks. Kebun Binatang Medan) yang dimaksudkan dalam Grand Sultan Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919 terdaftar atas nama Encik Daiyah dan hasil penjualan tanah tersebut dapat diambil untuk melunasi hutang Daiyah bersama seluruh bunga hutang Daiyah dan ongkos-ongkos serta pengeluaran lain kepada ahli waris almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty dan semua kelebihan atau sisa dari hasil penjualan tanah tersebut menjadi milik ahli waris almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty seperti disepakati dalam Surat Hutang Nomor 7 tertanggal 3 Juli 1922;
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menempati atau mendapat hak dari Tergugat untuk mengosongkan sebidang tanah seluas lebih kurang 19.350 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak dahulu di Jalan Perigi sekarang berganti menjadi

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 887 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 712 Medan (eks. Kebun Binatang Medan) yang dimaksudkan dalam Grand Sultan Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919 terdaftar atas nama Encik Daiyah dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa memperoleh suatu imbalan apapun, bilamana perlu dengan bantuan alat negara, agar dapat dijual kepada orang lain dan hasil penjualan tanah tersebut dapat diambil untuk melunasi hutang Daiyah dan ongkos-ongkos serta pengeluaran lain kepada ahli waris almarhum Raman Chettiar alias Raman Chetty seperti yang disepakati dalam Surat Hutang Nomor 7 tertanggal 3 Juli 1922;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan sampai dengan sebidang tanah seluas lebih kurang 19.350 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak dahulu di Jalan Perigi sekarang berganti menjadi Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 712 Medan (eks. Kebun Binatang Medan) tersebut diserahkan dengan baik dan kosong kepada Penggugat untuk dapat dijual kepada orang lain;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, *verzet*, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila yang terhormat bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 583/Pdt.G/2012/PN Mdn. tanggal 2 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 887 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp17.536.000 (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 186/PDT/2013/PT MDN. tanggal 15 Agustus 2013. Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 218 K/Pdt/2014 tanggal 28 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Nomor 218 K/Pdt/2014 tanggal 28 Agustus 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Januari 2017 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 15 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 17/PK/PM/PDT/2017/PN Mdn. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa memori peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Juni 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakim serta *novum* berupa:

1. Foto kopi kuitansi penerimaan uang oleh Jaisilen tanggal 2 Maret 2007, diberi tanda PPK-1;
2. Foto kopi kuitansi penerimaan uang oleh Jaisilen, S.H., tanggal 9 Maret 2007, diberi tanda PPK-2;
3. Fotokopi kuitansi penerimaan uang oleh Tilordami tanggal 12 April 2007,

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 887 PK/Pdt/2017



- diberi tanda PPK-3;
4. Fotokopi kuitansi penerimaan uang oleh Jaisilen, S.H., tanggal 28 Agustus 2007, diberi tanda PPK-4;
  5. Fotokopi kuitansi penerimaan uang oleh Jaisilen tanggal 30 Agustus 2007, diberi tanda PPK-5;
  6. Fotokopi kuitansi penerimaan uang oleh Jaisilen, S.H., tanggal 17 Januari 2008, diberi tanda PPK-6;
  7. Fotokopi kuitansi penerimaan uang oleh Jaya Pragasam tanggal 21 Januari 2008, diberi tanda PPK-7;
  8. Fotokopi kuitansi penerimaan uang dari PT Boraspati Express Tour & Travel Service tanggal 21 Januari 2008, diberi tanda PPK-8;
  9. Fotokopi kuitansi penerimaan uang oleh Gongga Marpaung tanggal 22 Januari 2008, diberi tanda PPK-9;
  10. Fotokopi kuitansi kasbon keluar tanggal 20 Mei 2009, diberi tanda PPK-10;
  11. Fotokopi kuitansi kasbon keluar tanggal 29 Juli 2009, diberi tanda PPK-11;
  12. Fotokopi kuitansi kasbon keluar tanggal 13 Agustus 2009, diberi tanda PPK-12;
  13. Fotokopi kuitansi kasbon keluar tanggal 26 Agustus 2009, diberi tanda PPK-13;
  14. Fotokopi kuitansi kasbon keluar tanggal 2 Oktober 2009, diberi tanda PPK-14;
  15. Fotokopi kuitansi kasbon keluar tanggal 4 November 2009, diberi tanda PPK-15;
  16. Fotokopi kuitansi kasbon keluar tanggal 11 Desember 2009, diberi tanda PPK-16;
  17. Fotokopi kuitansi kasbon keluar tanggal 28 Desember 2009, diberi tanda PPK-17;
  18. Fotokopi kuitansi kasbon keluar tanggal 2 Januari 2010, diberi tanda PPK-18;
  19. Fotokopi kuitansi kasbon keluar tanggal 25 Juni 2010, diberi tanda PPK-19;
  20. Fotokopi kuitansi penerimaan uang tanggal 24 Agustus 2010, diberi tanda PPK-20;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 887 PK/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi kuitansi penerimaan uang tanggal 29 Januari 2010, diberi tanda PPK-21;
22. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor W2.C1-HT.05.13-09 tanggal 10 April 2007, diberi tanda PPK-22;
23. Fotokopi SuratPencabutan/pembatalan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2010 Akte Nomor 3, diberi tanda PPK-23;
24. Fotokopi kuitansi penerimaan uang oleh Jaisilen dan Jaya Pragasam yang ditanda tangani oleh Jaisilen tanggal 31 Oktober 2012, diberi tanda PPK-24;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Pdt/2014 tanggal 28 Agustus 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 186/PDT/2013/PT MDN. tanggal 15 Agustus 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 583/Pdt.G/2012/PN Mdn. tanggal 2 Mei 2013;

Dan Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 15 Juni

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 887 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan lagi pula tidak ditemukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*;
- Bahwa dengan dicabutnya kuasa oleh pemberi kuasa maka Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* lagi untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali H. TANI MUHAMMAD YAHYA GINTING SUKA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **H. TANI MUHAMMAD YAHYA GINTING SUKA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 887 PK/Pdt/2017





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi .....       | Rp 5.000,00    |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 887 PK/Pdt/2017